# PELAKSANAAN ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUMDA TIRTA AMERTHA BUANA

Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:aangurahputras@gmail.com">aangurahputras@gmail.com</a>
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:dedy.priyanto23@yahoo.com">dedy.priyanto23@yahoo.com</a>

### ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas tata kelola perusahaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana terkait dengan Kinerja Perusahaan dan kendalanya. Studi ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Hasil dari studi ini yaitu bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana telah menjalankan semua prinsip-prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran dengan cukup baik dari asas tata kelola perusahaan yang baik namun ditemukan masih adanya kendala yang dialami oleh perusahaan yaitu kendala dalam pendistribusian air yang tidak merata karena keadaan topografis wilayah Kabupaten Tabanan yang berbukit dan bergelombang dari gunung ke laut dari wilayah utara ke selatan sehingga menyebabkan pelayanan yang dialami masyarakat di dekat dengan pegunungan akan berbeda dengan masyarakat di dekat daerah pantai. Pada saat ini juga Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Asas Tata Kelola, Perusahaan.

### **ABSTRACT**

The aim for this study is to provide further details regarding the delivery of the corporate governance principle of Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana related to the firm's performance as well as its limitation. The study conducted utilise research method in which the method chosen by the author was sort of empirical legal research. The writing of legal empirical has another term which also called legal sociology research or in another word it is also called field research. This research was conducted by examining through observations in the field then compared with the concepts contained in the library materials used and legislation as a legal basis in solving problems. The result of this study shows that Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana have practiced all their principle such as Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness finely referring to its corporate governance principle, however there are few limitations still spotted within their performance due to constraints in the uneven distribution of water because the topographic condition of the hilly and undulating Tabanan Regency from the mountains to the sea from the north to the south, causing the services experienced by communities near the mountains to be different from those near the coast. At this time the Tirta Amertha Buana Regional Public Water Company continues to strive to improve the company's performance and services to the community.

Key Words: Implementation, Good Corporate Governance, Company.

### I. Pendahuluan

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum maka oleh karena itu implementasinya perlu pranata hukum dalam peranan perubahan sosial<sup>1</sup>, Ditetapkannya Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan cita-cita menuju masyarakat adil makmur.<sup>2</sup> Manusia melakukan suatu usaha yaitu bebas menjalankan usahanya tentang jenis usahanya, permodalanya, manajemennya, lembaga usahanya, dan sebagainya. Hal diatas tak lebih merupakan bahasan perusahaan.<sup>3</sup>

Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Pengertian perusahaan dikemukakan oleh Prof. Mr. W.I.P.A. Molengraff yaitu keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus-menerus, bertindak keluar untuk meniagakan barang, atau untuk menyerahkan barang dan mengadakan perjanjian perdagangan. Di dalam UU Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b dikemukakan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja dan beroprasi di Indoensia. Jadi perusahaan dimaksudkan sebagai setiap bentuk usaha yang menyelenggarakan setiap jenis usaha yang berupa tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja juga bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperoleh laba dan keuntungan. Hubungan tersebut adalah hubungan yang terus dan berkesinambung.

Di Indonesia dikenal banyaknya bentuk-bentuk perusahaan yaitu mulai dari yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum yaitu yang berbadan hukum ada Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN dan BUMD. Lalu yang tidak berbadan hukum ada Persekutuan Persekutuan Persekutuan Persekutuan Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.<sup>6</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD sendiri dapat ditemukan Perusahaan Umum Daerah yaitu pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sastrawan, Made Eri Prastikanala; Indrawati, AA Sri. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Parkir Atas Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 4 (2019): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Putra, I Putu Gede Sumantri Wikarma; Rudy, Dewa Gede. "Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Parkir Pada Area Parkir Mc Donald's Jalan Kebo Iwa Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 2 (2018): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Supramono, Gatot. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sadi, Muhamad. Hukum Perusahaan di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2016), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Antari, Dewa Ayu Agung Chintya Devi; Parsa, I Wayan. "Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ketika Terjadi Sengketa Dengan BUMN Atau Perusahaan Daerah." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2019): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arypangesti, Putu Dina; Wiryawan, I Wayan. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2019): 4.

"Perusahaan Umum Daerah Merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham".<sup>7</sup>

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana merupakan perusahaan air minum yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Tabanan dimana tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengelolaan dan pengurusan sarana penyediaan air minum sehingga dapat memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan, serta ikut dalam melaksanakan pembangunan daerah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana ditentukan dalam azas-azas umum tata keola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).8

Dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD diatur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu pada pasal 92 ayat (2) yang menyatakan "Tata kelola perusahaan yang baik terdiri atas prinsip: transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran".<sup>9</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Tata kelola perusahaan yang baik menyangkut pada permasalahan akuntabilitas dan tanggung jawab dari suatu mandat, khususnya dalam penerapan suatu pedoman dan mekanisme untuk memastikan suatu perilaku yang baik dan melindungi kepentingan dari pemegang saham. Adapun subjek yang lainnya dari tata kelola perusahaan yaitu seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas yang lebih terhadap pihak-pihak lain selain dari pemegang saham, pihak-pihak lain tersebut misalnya seperti kinerja perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas tata kelola perusahaan dalam kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana?

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> H. Zainal Asikin, L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 174.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Satya, Anak Agung Eggie Brahmindra; Wiryawan, I Wayan. "Penjabaran Asas Tata Kelola Perusahaan Dalam Pengaturan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 5 (2017): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tjondro, David; R. Wilopo. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia." *Journal of Bussiness and Banking Pascasarjana STIE Perbanas* 1, No. 1 (2011): 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bimantara, Gustav Satria Arief; Ariawan, I Gusti Ketut. "Peranan Asas Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Di Industri Perbankan." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, No. 6 (2013): 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amalia, Firda. Laksito, Herry. "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)." *Diponegoro Journal Of Accounting Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro* 2, No. 1 (2013): 2.

2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan asas tata kelola perusahaan terkait kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana?

# 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana sudah menjalankan asas tata kelola perusahaan terkait pengaturan kinerja perusahaan dan bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan asas tata kelola perusahaan terkait kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.<sup>12</sup> Penulisan hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu adanya gap antara Norma dengan pelaksanaan, adanya gap antara Das Solen dengan Das Sein.<sup>13</sup> Penelitian hukum empiris/sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.<sup>14</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

# 3.1 Pelaksanaan asas tata kelola perusahaan dalam kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana telah mengerti dan menjalankan semua asas tata kelola perusahaan yang baik selanjutnya diterapkan di semua sektor baik Sumber Daya Manusia dan Kinerja Perusahaan.

Terkait dengan asas Transparansi yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana menjalankan semua kegiatan dan kinerja dengan rantai koordinasi yang baik sehingga terjadinya laporan-laporan yang kredibel yang terdiri

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pratama, I Putu Gede Arya Ery. Kasih, Desak Putu Dewi. "Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perusahaan PT. SAMSUNG Dalam Pengembangan Penanaman Modal (Studi Kasus Di Pt Samsung Denpasar-Bali)." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, No. 5 (2018): 5.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Khrisna, I Komang Cri. Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 2 (2017): 4.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yasa, I Putu Gede Nesa Saputra. Wiryawan, I Wayan. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wirajaya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 4 (2020): 4.

dari laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan dari masing-masing organ-organ perusahaan umum daerah baik dari bawah ke atasan dan sebaliknya yang telah tertuang dalam SOP perusahaan. Asas Akuntabilitas dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana sudah dijalankan dengan baik juga bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi atau yang disingkat dengan Tupoksi yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam asas Pertanggungjwaaban ini telah sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan dan telah lolos audit dari tim baik dari tim eksternal yaitu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan tim internal yaitu Satuan Pengawas Interen. Asas Kemandirian yang telah diterapkan di dalam perusahaan ini yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana sudah lama mandiri yaitu setiap kegiatan dan pemanfaatan perusahaan ini yaitu mencari sendiri, menggali sendiri dan untuk kita sendiri dalam hal sumber daya alam dan perusahaan juga bebas tekanan dari pemegang saham mayoritas disini yaitu dari Bupati Tabanan. Terakhir tentang asas Kewajaran yang telah diterapkan perusahaan yaitu berpedoman pada Pusat dalam hal Pengaturan dan Ketentuan perusahaan dan telah dilaksanakan dalam hal yang wajar dan juga untuk semua kedudukan dari para pihak juga sudah setara berdasarkan keadilan.

# 3.2 Kendala dalam pelaksanaan asas tata kelola perusahaan terkait kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Penerapan semua asas tata kelola perusahaan terkait dengan kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana yang bedampak langsung ke masyarakat tidak selalu sempurna oleh karena itu perusahaan menghadapi sejumlah kendala diantaranya yaitu untuk mempertahankan kualitas produk dimana yaitu air bersih disini sudah dicek dengan lab oleh karena itu biaya yang diperlukan oleh perusahaan lumayan besar tetapi tarif air yang ditawarkan tidak pernah naik dari semenjak didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam masalah keuangan untuk membiayai organ-organ perusahaan dan membiayai operasional perusahaan. Selain itu perusahaan mengalami kendala dalam pendistribusian air yang tidak merata karena keadaan topografis wilayah Kabupaten Tabanan yang berbukit dan bergelombang dari gunung ke laut dari wilayah utara ke selatan sehingga menyebabkan pelayanan yang dialami masyarakat di dekat dengan pegunungan akan berbeda dengan masyarakat di dekat daerah pantai. Pada saat ini juga Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat.

## IV. Penutup

# 4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan asas tata kelola perusahaan dalam kinerja perusahaan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana ini telah cukup sesuai dengan semua prinsip-prinsip yang telah ada yaitu Asas Transparansi yaitu perusahaan sudah terbuka dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi sesuai dengan SOP perusahaan. Asas Akuntabilitas yaitu perusahaan sudah menjalankan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan berpedoman pada Tupoksi masing-masing. Asas Pertanggungjawaban yaitu perusahaan telah melakukan kinerja yang baik dan telah

sukses di audit baik audit dari tim internal dan tim dari eksternal. Asas Kemandirian yaitu perusahaan sudah mandiri bisa mengolah sumber daya yang ada secara mandiri tanpa pengaruh tekanan dan kepentingan dari pihak manapun. Asas Kewajaran yaitu perusahaan berpedoman pada Pusat dalam hal Pengaturan dan Ketentuan perusahaan dan telah dilaksanakan dalam hal yang wajar dan juga untuk semua kedudukan dari para pihak juga sudah setara berdasarkan keadilan.

### 4.2 Saran

Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana agar dapat meningkatkan terus kinerja dan pelayanan nya kepada masyarakat dan dapat mengatasi kendala yang masih ada dan menjadi perusahaan yang handal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed.I, Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta

Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, PT Rineka Cipta, Jakarta

H. Zainal Asikin, L. Wira Pria Suhartana, 2018, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Depok

Muhamad Sadi Is, 2016, Hukum Perusahaan di Indonesia, Kencana, Jakarta

### Jurnal

Anak Agung Eggie Brahmindra Satya, 2017, "Penjabaran Asas Tata Kelola Perusahaan Dalam Pengaturan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar", Vol. 05, No. 05, Desember 2017, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

David Tjondro, R. Wilopo, 2011, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia." Vol. 01, No. 01, Mei 2011 Journal of Bussiness and Banking Pascasarjana STIE Perbanas, Surabaya

Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari, 2019, "Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ketika Terjadi Sengketa Dengan BUMN Atau Perusahaan Daerah", Vol. 07, No. 01, Maret 2019, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Firda Amalia, Herry Laksito, 2013, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Pada Website Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)." Vol. 02, No. 01, Diponegoro Journal of Accounting Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang

Gustav Satria Arief Bimantara, I Gusti Ketut Ariawan, 2013, "Peranan Asas Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Di Industri Perbankan." Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Made Eri Prastikanala Sastrawan, 2019, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Parkir Atas Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar", Vol. 06, No. 04, Agustus 2018, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

I Komang Cri Khrisna, I Made Dedy Priyanto, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaran Perparkiran Di Kota Denpasar." Vol. 5, No. 2, April 2017 Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

I Putu Gede Arya Ery Pratama, Desak Putu Dewi Kasih, 2018, "Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perusahaan PT. SAMSUNG Dalam Pengembangan Penanaman Modal (Studi Kasus Di Pt Samsung Denpasar-Bali)." Vol. 2, No. 5 Maret 2018 Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

I Putu Gede Sumantri Wikarma Putra, 2018, "Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Parkir Pada Area Parkir Mc Donald's Jalan Kebo Iwa Di Kota Denpasar", Vol. 06, No. 02, Maret 2018, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, I Wayan Wiryawan, 2020, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada UD. Wirajaya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan." Vol. 08, No. 04, Maret 2020 Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Putu Dina Arypangesti, I Wayan Wiryawan, 2019, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar." Vol. 07, No. 01, Juli 2019 Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum

Peraturan Daerah Kota Tabanan No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana